



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361  
laman : <https://www.unja.ac.id>

---

PENGUMUMAN

Nomor 932/UN21/KM. 01.00/2023

Diumumkan kepada mahasiswa yang lolos dan tidak lolos sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Angkatan Tahun 2023 Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 pada Universitas Jambi sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan **Lolos Wajib** mengisi form <https://s.id/FormKonfirmasiPenerimaKIPKUnja2023> dan mengupload surat pernyataan dan perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 (format surat pernyataan dan kontrak terlampir di link).
  - a. **Wajib** mengisi form link yang tertera di poin 1 mulai tanggal **11 sampai dengan 18 Agustus 2023**, bagi yang tidak mengisi form tersebut sampai dengan tanggal yang ditentukan maka **dianggap mengundurkan diri** sebagai penerima KIP-Kuliah pada Universitas Jambi.
  - b. **Wajib** mengirim surat pernyataan dan perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan bagian Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni mulai **13 s.d 18 agustus 2023** pada jam kerja.
2. Bagi Mahasiswa yang dinyatakan **Tidak Lolos Wajib** membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bisa di lihat pada <https://www.regis.unja.ac.id>.

Demikian Pengumuman Ini Untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

12 Agustus 2023

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni,



Dr. Ir. Teja Kaswari, M.Sc.

NIP. 196612151992031002

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tembusan :  
Yth. Rektor Universitas Jambi (sebagai laporan)

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)